



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 048 TAHUN 2025**

TENTANG

**POS PELAYANAN TEKNOLOGI DALAM PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POS PELAYANAN TEKNOLOGI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Kalimantan Selatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
10. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, sertamenghasilkan nilai tambah dari aspekekonomi dan aspek lingkungan.
12. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
14. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan danteknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
16. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
17. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
19. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.

20. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa selanjutnya disebut Posyantek Antar Desa adalah lembaga pelayanan TTG Antar Desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
26. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Potensi Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Desa, memajukan ekonomi Desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Potensi Desa bertujuan:

- a. mendayagunakan Potensi Desa yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan Potensi Desa yang menjamin keadilan Antar generasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;

- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan Potensi Desa.

Pasal 4

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Potensi Desa dilaksanakan untuk mendukung inovasi Desa oleh Posyantek Antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 5

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Potensi Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
- e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
- f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan Potensi Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah yang bergerak dalam pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya

- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 9

Dalam pengelolaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 10

Pengelolaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 11

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa dilakukan dengan prinsip inovasi Desa berdasarkan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengelolaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam desa

- b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Desa dengan sumber daya alam; dan
- c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan Potensi Desa.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG DESA

Bagian Kesatu Pengembangan TTG

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 15

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan Potensi Desa.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua Penerapan TTG

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk Desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 18

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan;
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi Desa.

Pasal 20

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Potensi Desa.

BAB VIII
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan dikecamatan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi politik dalam negeri Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan pengurus Posyantek sedikitnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi kemitraan;
 - e. seksi pengembangan dan pemasaran; dan
 - f. seksi pelayanan.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan/pengurus Posyantek Antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan/pengurus Posyantek Desa berasal dari unsur masyarakat Desa dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.

- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemilihan pengurus Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibentuk Panitia pemilihan pengurus Posyantek yang ditetapkan dengan Keputusan camat.
- (2) Dalam rangka pemilihan pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 30

Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 31

- (1) Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangandan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosijenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan membina Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi Posyantek Desa yang telah dibentuk dapat dikembangkan menjadi lembaga kemasyarakatan Desa (LKD);
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendorong dan membina Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan membina untuk pelaksanaan Posyantek yang telah dikembangkan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melaksanakan fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif berbasis inovasi Desa;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong masyarakat;
 - f. Mengembangkan Desa cerdas
 - g. Sebagai kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

BAB IX MEKANISME

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Potensi Desa dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kementerian teknis atau badan/lembaga non kementerian;
 - b. lembaga ilmu pengetahuan indonesia, badan pengkajian dan penerapan teknologi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah;
 - f. sekolah menengah kejuruan;
 - g. pihak swasta;
 - h. pengusaha; dan/atau
 - i. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa; dan
 - c. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa di tingkat kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 39

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Potensi Desa.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Gubernur.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 41

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah berakhir masa baktinya pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dilakukan pemilihan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 058 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 48**